



**PERATURAN LURAH DESA WONOLELO  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR      TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHAP II  
DESA WONOLELO TAHUN 2018**

**DESA WONOLELO KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH DESA WONOLELO  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR       TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHAP II  
DESA WONOLELO KECAMATAN PLERET TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA WONOLELO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Anggaran Bantuan Keuangan khusus tahap ke II Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Tahun 2018;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Keputusan Bupati Bantul Nomor 380 Tahun 2018 tentang Daftar Desa, lokasi dan alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Tahap ke II Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5495);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2016 Nomor 6);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
- 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- 12 Peraturan Bupati Bantul nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
- 13 Peraturan Bupati Bantul nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHAP II  
DESA WONOLELO KECAMATAN PLERET TAHUN 2018**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Wonolelo dan Badan Permusyawaratan Desa Wonolelo dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Wonolelo dibantu Pamong Desa Wonolelo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
9. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
12. Desa adalah Desa Wonolelo.
13. Lurah Desa adalah Lurah Desa Wonolelo.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Wonolelo.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atas perolehan hak lainnya yang sah.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonolelo berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tertib penyelenggara pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. efektivitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;
- i. efisiensi, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- j. kearifan lokal, yaitu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- k. keberagaman, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok-kelompok masyarakat tertentu; dan
- l. partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB II  
ANGGARAN  
Pasal 3

- (1). Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Desa Wonolelo Tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- (2). Besaran Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Desa Wonolelo adalah Rp. 135.000.000,-
- (3) Anggaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tersebut dalam lampiran Peraturan Lurah ini.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus untuk pelaksanaan Penerangan jalan, Bangket, Cor blok, dan Pembangunan Talud.

BAB III  
MEKANISME PENCAIRAN  
Pasal 4

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Tahap ke II Desa Wonolelo Tahun 2018 dapat di realisasikan sesuai yang tertuang di dalam APBDesa Tahun 2018 setelah Peraturan Lurah ini di sahkan dan diundangkan.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana pasal 3 ayat ( 2 ) melalui mekanisme sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 88 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan di Desa.

BAB IV  
PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1).Laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) BKK terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2).Pemerintah Desa wajib mengirim laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) BKK kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPM.
- (3).Dokumen Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) BKK terdiri atas :
  - a. surat LPJ dari Pemerintah Desa yang ditanda tangani oleh Lurah Desa.
  - b. Laporan kegiatan yang dibuat kelompok sasaran.
  - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan / Jasa dari TPK Desa kepada Kelompok sasaran.
  - d. Foto copy Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan ( LP2K ) yang dibuat oleh Desa

Pasal 6

Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Tahun 2018 Lurah desa menetapkan Peraturan Lurah Desa yang mengatur Perubahan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Tahap II Tahun 2018 Desa Wonolelo untuk selanjutnya di tampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2018.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonolelo.

Ditetapkan di Wonolelo  
Pada Tanggal 18 Desember 2018  
LURAH DESAWONOLELO

**AKHMAT FURQON**

Diundangkan di Wonolelo  
Pada tanggal 18 Desember 2018

CARIK DESA WONOLELO,

ERNAWATI

LEMBARAN DESA WONOLELO TAHUN 2018 NOMOR.....

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS TAHAP II DESA WONOLELO  
 TAHUN 2018

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHAP KE II  
 DESA WONOLELO KECAMATAN PLERET

No	Lokasi	Kegiatan	Ketua	HP	Besaran BKK
1	Mojosari Rt 02	Penerangan Jalan	Yuanto	0895359940042	20.000.000,-
2	Purworejo Rt 03	Pembangunan Bangket	Syaifudin	081392471177	20.000.000,-
3	Cegokan Rt 02	Corblok dan bangket	Samijo	081804331196	50.000.000,-
4	Mojosari Rt 03	Corblok jalan	Sujadi	087839602063	20.000.000,-
5	Guyangan RT 01	Pembangunan Talud Sungai	Zailnal Abidin	08991616955	25.000.000,-
Jumlah :					<b>135.000.000,-</b>

Wonolelo, 18 Desember 2018  
 Lurah Desa

**AKHMAT FURQON**